TARAM ARADONAT ASUN ISNIVORY

Jln. Dr. Soedjono Lingkar Selatan Mataram Nusa Tenggara Barat Telp :(0370)6177418 Fax : (0370)6177413 Email : bnnpntb@gmail.com



		c. Kasi Wastati	
		p. Kasi Penyidikan	
		a. Kasi Intelijen	
		• Kabid Pemberantasan	
		p. Kasi Pasca Rehab	
		a. Kasi PLR	
	1	Kabid Rehabilitas	
		р. Казі Dауатаs	
allery our transfer of	20 /v	s. Kasi Pencegahan	
	50000	Kabid P2M	
and the state of		d. Bendahara	and the same of th
Facility of Control of		c. Kasubag Sarpas	
Dotaly -	ashar mi	p. Kasubag Perencanaan	
141001	gener alm	a. Kasubag Admin	
ologia densal	a contract less	• Kabag Umum	n mercenia
isisoqsid	THE SECOND SECOND	Diteruskan kepada	hara4
Lampiran			
Kingkasan lsi	emsessA nastrimina9 :	nt Tsk an ANDRA FAHREZA	
'nsO	: POLRES LOTENG		
Tanggal dan Nomor surat	: B\70\II\2020\Res Lot	биа	
anggal Penerimaan	02-20-0202 :	Tgl Penyelesaian :	
lomor Agenda	69:	Tingkat Keamanan : SR	8/3
27 - 102 - 103 - 107 - 1			
	D RABMEL		

KEPOLISIAN NEGARAREPUBLIK INDONESIA DAERAH NUSA TENGGARA BARAT RESOR LOMBOK TENGAH

RESOR LOMBOK TENGAH Praya, 18 Februari 2020

No. Pol. : B/ 70 /II/2020/ Res Loteng.

Klasifikasi: Biasa

Lampiran : 1 (Satu) lembar

Perihal : Permintaan Assesment Tsk

a.n ANDRA FAHREZA

Kepada

Yth, KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROPINSI NTB

di -

Mataram

1. Rujukan

a. Undang undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

b. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Badan Narkotika Nasional.

- c. Peraturan bersama Mahkamah Agung, Kementrian Hukum dan HAM, Kejaksaan, Kepolisian, Kementrian Kesehatan, Kementrian Sosial dan Badan Narkotika Nasional tentang penanganan Pecandu dan Korban penyalahgunaan ke dalam Lembaga Rehabilitasi.
- d. Program pemerintah tahun 2015 Merehabilitasi 100.000 (seratus ribu) Penyalah guna Narkotika.
- e. Hasil Rapat Koordinasi mahkumjakpol Plus Kemenkes, Kemensos, Kemendargri dan BNN tanggal 5 Mei 2015.
- f. Perka BNN Nomor 03 Tahun 2015 tentang organisasi dan tata kerja Badan Narkotika Provinsi dan Kabupaten/Kota.
- g. Laporaan Polisi Nomor: LP/A/605/XI/2020/NTB / Res. Loteng, tgl 22 Nopember 2019.
- 2. Bersama ini diberitahukan bahwa telah dilakukan Penyidikan Tindak Pidana Tanpa ijin dan melawan Hukum membeli, menjadi perantara dalam jual beli dan atau, Memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman jenis sabu dan atau Penyalahguna Narkotika golongan I bukan tanaman sesuai dengan Pasal 114 ayat (1) dan atau pasal 112 Ayat (1) dan atau Pasal 127 ayat(1) huruf a UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, identitas

Nama : ANDRA FAHREZA

Tempat / tanggal lahir : Ampenan tanggal 17 Mei 1995

Pekerjaan : Swasta

Agama / Suku : Islam / Sasak

Alamat : Lingkungan Ketejer Kelurahan Praya Kec Praya

Kab.Lombok Tengah.

- 3. Sehubungan dengan hal tersebut diatas dimohon untuk dilakukan Asessment oleh Tim Asessment terpadu pada Badan Narkotika Nasional Propinsi NTB (BNNP).
- 4. Demikian untuk menjadi maklum dan seperlunya.